

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan studi dari pertimbangan hakim dalam putusan perkara yang telah dipaparkan sebelumnya tentang studi putusan hakim dalam perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Bentuk bentuk Perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada perceraian dalam hukum Islam yaitu Konflik Antara suami Istri karena istri tidak memenuhi kewajiban suami dan suami tidak memenuhi kewajiban istri kemudian terjadinya perselisihan secara terus menerus yang berakhir salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dalam waktu lama, hukum Islam secara kontekstual mengatur bagaimana perselisihan itu dalam Islam dalam hal ini Al-Quran Surah An Nisa ayat 35 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan UU No 16 Tahun 2019 dimaknai sebagai perselisihan, percekcoan suami istri yang masing masing pihak suami ataupun pihak istri hadir untuk menyelesaikan permasalahan keduanya.
2. Perceraian dalam hukum Islam adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah paad hukum lainnya, jika melihat dari kondisi rumah tangga yang di jalani tidak ada keharmonisan dan lebih banyak mengandung mudharat maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh, sunnah bahkan wajib. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Padang putusan perkara Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara berlandaskan pada undang-undang pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 berhubungan dengan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA No 3 Tahun 2023 yang didukung dengan

dasar hukum Islam yaitu Surah Ar Rum 21 dan Ushul Fiqh Darul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih

b. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas:

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan masalah cerai gugat dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara cerai gugat karena perselisihan secara terus menerus, hal tersebut akan lebih memperkaya ilmu pengetahuan akademik, penelitian ini sangat diperlukan karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami peraturan perundang-undangan terutama tentang Hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana cara mencegah serta penanganan bila terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia.
2. Masyarakat umum harus memperhatikan daripada karakter pasangan sebelum membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
3. Pemerintah dan lembaga lainnya seperti pengadilan agama, kantor urusan agama hendaknya melakukan arahan ataupun pengetahuan dan bimbingan kepada calon tentang dampak buruk putusnya perkawinan dan perselisihan terhadap pasangan suami istri serta cara mengatasi persoalan rumah tangga dan perceraian sesuai dengan hukum Islam, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang hal tersebut. serta hendaknya mempertimbangkan juga SEMA No 3 Tahun 2023 di Peradilan selanjutnya sebagai landasan Hukum dalam memutus perkara cerai di Pengadilan Agama Padang.